



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 5 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 5 Juni 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Nopember 2012 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/23/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;

- Anak (pr), lahir tanggal 19 Agustus 2013;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama tiga tahun lamanya, setelah itu mulai akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Termohon selalu merasa cemburu kepada Pemohon, bahkan Termohon hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk Mhd. Ghozali, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 September 2017, sebagai berikut:

## A. A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa **benar** Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 08 Nopember 2012 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 599/23/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
2. Bahwa **benar** Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa **benar** selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **AnakBinti Dadang Wahyudi, S.P (Perempuan) lahir 19 Agustus 2013**;
4. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon hidup terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon selalu merasa cemburu kepada Pemohon bahkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis



Termohon hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, **melainkan Pemohon selalu mencari kesalahan-kesalahan Termohon dan kiranya Pemohon dapat membuktikannya dalam persidangan ini;**

5. Bahwa **benar** sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami-istri lagi **yang dikarenakan Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;**

6. Bahwa **benar** permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. **Bahwa Termohon sangat berkeberatan jika nantinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon;**

#### B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon **telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri** dari Termohon. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Pemohon diberikan oleh Termohon;

2. Bahwa oleh karena Termohon berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Pemohon, maka Termohon wajib memenuhi dan memberikan hak-haknya kepada Pemohon sebagai berikut :

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- b. Uang Maskan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- c. Uang Kiswah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- d. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 75.000,- x 90 hari maka berjumlah Rp 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017 (3 bulan) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan sehingga menjadi Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

*Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis*



f. Hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak (Perempuan) lahir 19 Agustus 2013 agar diberikan kepada Pemohon;

g. Biaya nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak (Perempuan) lahir 19 Agustus 2013 yang hak asuhnya jatuh kepada Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengajukan replik pada persidangan berikutnya akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 4 Oktober 2017, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian Pemohon dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2017 dan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Bahwa oleh karena (panjar) biaya perkara telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W2-A.11/1138/HK.05/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Pemohon tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk "Menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 20 September 2017, selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan replik di persidangan meskipun telah diperitahkan dan diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya,

*Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Menimbang, bahwa oleh karena (panjar) biaya perkara habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W2-A.11/1138/HK.05/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Pemohon tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Pemohon tidak memenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan muatan Pasal 148 R.Bg dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, ada alasan dan/atau sudah sepatutnya gugatan Pemohon tersebut harus dinyatakan **dibatalkan/dicoret**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termask dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Shafrida, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 435.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 526.000,00**

**(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2017/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)